

# PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK, SURAT TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Rizki Puput Fathonah<sup>a</sup>, Nuramalia Hasanah<sup>b</sup>, Petrolis Nusa Perdana<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. Email: rizkipuputfathonah@gmail.com

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. Email: nuramalia@unj.ac.id

<sup>c</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. Email: petrolis98@unj.ac.id

---

## ABSTRAK

*The background of this study is the amount of tax arrears which is always increase because the taxpayers has lack of awereness to pay their tax debts. So the tax officers takes some actions to disburse tax arrears. This study aims to examine the effect of the quality of tax assesment, warning letter, and forced letter on tax arrears disbursement at KPP Pratama Jakarta Kalideres. This study uses secondary data. The sample of this study is monthly time series data consisting of reports of tax arrears disbursement, reports of request of reduced sanctions, warning letter, and forced letter which had been issued by KPP Pratama Jakarta Kalideres in 2017-2020. The sample selection technique is saturated sampling with total 48 data. This study uses multiple linear regression analysis and processed using SPSS program. The result of the test have proven that the quality of tax assesment has a asignificant effect on tax arrears disbursement. Meanwhile warning letter and forced letter has no effect on tax arrears disbursement.*

*Keywords: The Quality of Tax Assessment, Warning Letter, Forced Letter, Tax Arrears Disbursement*

Latar belakang penelitian ini adalah jumlah tunggakan pajak yang selalu meningkat karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar utang pajak. Sehingga petugas pajak berupaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas penetapan pajak, surat teguran, dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan yang terdiri dari laporan pencairan tunggakan pajak, laporan permohonan pengurangan sanksi/keberatan/banding, laporan surat teguran, dan laporan surat paksa pada KPP Pratama Jakarta Kalideres tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh yang berjumlah 48 data. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

---

Kata kunci: Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah berupaya menciptakan kemakmuran bagi segenap masyarakat Indonesia, salah satunya melalui pembangunan nasional secara berkelanjutan pada segala bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan lain sebagainya. Pembangunan nasional membutuhkan biaya yang besar, dimana biaya tersebut harus berasal dari kemampuan sendiri dan tidak bergantung pada negara lain. Biaya tersebut bersumber dari pajak (*taxes*), kekayaan alam (*natural resources*), bea dan cukai (*customs and excise*), retribusi (*levies*), iuran (*contributions*), sumbangan (*donations*), profit yang dihasilkan BUMN (*profits from State-Owned Enterprises*), dan sumber lainnya (*other sources*) (Purwanto, 2017:94).

Di antara kedelapan sumber penerimaan tersebut, pajak memiliki peran sangat penting karena memiliki jumlah penerimaan yang terbesar. Menurut Badan Pusat Statistik, penerimaan perpajakan yang diperoleh negara tahun 2017

senilai Rp 1.343.529,80 milyar, tahun 2018 senilai Rp 1.518.789,80 milyar, tahun 2019 senilai Rp 1.546.141,90 milyar, dan tahun 2020 senilai Rp 1.404.507,50 milyar. Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pajak meningkat di periode 2017 sampai dengan 2019, kemudian di periode 2020 sempat menurun. Meskipun pernah menurun namun pendapatan pajak tersebut jumlahnya selalu lebih besar daripada pendapatan bukan pajak. Hasil analisis tersebut mencerminkan bahwa pajak berkontribusi besar bagi pendapatan pemerintah.

Pemerintah berupaya menaikkan pendapatan dalam bidang perpajakan melalui penerapan *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak dipercayakan dalam menetapkan pajaknya secara mandiri (Rochmawati, 2015). Melalui penerapan sistem ini, pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan pemungutan pajak sehingga diharapkan tingkat kepedulian masyarakat perpajakan dapat meningkat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang ditemukan seperti Wajib Pajak menghindari pembayaran pajak secara sengaja, terlambat membayar pajak, dan menyetorkan pajak kurang bayar sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Pada kantor pajak seringkali ditemukan fenomena peningkatan tunggakan pajak setiap tahun dan menyebabkan tertundanya pendapatan pajak yang diterima negara, salah satunya terjadi di KPP Pratama Jakarta Kalideres seperti dapat diketahui melalui data dibawah:

Tabel 1 Tunggakan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres Tahun 2017-2020  
Sumber: KPP Pratama Jakarta Kalideres (2021)

Tahun	Tunggakan Pajak (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
2017	411.701.687.599	-
2018	590.003.933.132	43%
2019	758.075.410.740	28%
2020	1.375.923.454.434	82%

Dari tabel tersebut maka diketahui nilai tunggakan pajak pada KPP Pratama Kalideres periode 2017-2020 selalu meningkat. Total tunggakan pajak pada tahun 2017 mencapai Rp 411.701.687.599. Kemudian pada tahun 2018 tunggakan pajak tersebut meningkat sebesar 43% menjadi Rp 590.003.933.132. Pada tahun 2019 tunggakan pajak kembali mengalami kenaikan sebesar 28% menjadi Rp 758.075.410.740. Pada tahun 2020, jumlah tunggakan pajak meningkat kembali sebesar 82% dengan total tunggakan Rp 1.375.923.454.434. Data tersebut menunjukkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam bidang perpajakan dan mengakibatkan meningkatnya tunggakan pajak setiap tahun. Masalah tunggakan pajak harus dapat diatasi oleh pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak karena akan mempengaruhi jumlah pendapatan negara. Fiskus harus melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif membayar utang pajaknya sebagai upaya mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak agar pendapatan negara dapat meningkat.

Kegiatan pemeriksaan dan penetapan pajak dapat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pencairan tunggakan pajak (Angraeny, 2017:4754). Proses pemeriksaan pajak akan menghasilkan Surat Ketetapan Pajak dan diterbitkan apabila terdapat kesalahan ketika mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) atau Wajib Pajak belum melaporkan data fiskal secara lengkap kepada

Kantor Pajak. Kualitas penetapan pajak dinilai baik apabila penetapan pajak tersebut jumlahnya tidak berubah baik bertambah maupun berkurang meskipun telah diajukan permohonan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi, mengajukan keberatan dan mengajukan banding kepada pihak yang berwenang.

Penagihan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan fiskus agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya. Penagihan dapat bersifat memaksa karena pelaksanaannya telah diberikan kepastian hukum oleh Undang-Undang Penagihan Pajak. Langkah pertama yang dilakukan dalam tindakan penagihan adalah diterbitkannya Surat Teguran untuk menegur dan mengingatkan Wajib Pajak agar memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan. Penerbitan surat tersebut dilaksanakan 7 hari setelah jatuh tempo dan dikirimkan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi (jasa kurir) ke alamat Wajib Pajak bersangkutan.

Kemudian jika tunggakan pajak belum dilunasi, maka Surat Paksa diterbitkan yang berisi perintah agar membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penyampiannya dilakukan dalam 21 hari sejak penerbitan Surat Teguran. Penagihan dilaksanakan dengan menemui Wajib Pajak secara langsung dan yang bertugas untuk menyampaikan Surat Paksa adalah Juru Sita. Jika utang pajak belum dilunasi dalam 2 x 24 jam, maka dilakukan penerbitan surat sita. Kemudian Juru Sita akan menyita aset dan menjual barang hasil sitaan secara langsung tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Dengan ditemukannya fenomena tunggakan pajak yang terus meningkat, maka peneliti berminat untuk mengangkat tema penelitian tentang pencairan tunggakan pajak. Peneliti menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kalideres sebagai objek dengan periode pengamatan tahun 2017-2020, sehingga penelitian ini berjudul "Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kalideres Tahun 2017-2020)".

## **2. KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Tinjauan Teori**

#### **2.1.1. Teori Bakti**

Teori Bakti berlandaskan paham organisasi negara dimana negara diibaratkan sebuah kelompok besar yang terdiri dari sekumpulan individu-individu (masyarakat) yang hidup bersama dan menetap dalam suatu wilayah. Masyarakat tersebut mempercayakan negara untuk menyelenggarakan kepentingan umum agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat yang ada didalamnya. Maka dari itu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat, negara dapat mengambil keputusan dalam berbagai bidang, salah satunya adalah bidang perpajakan.

Menurut teori ini, negara berhak untuk melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya, sedangkan rakyat berkewajiban menyetorkan pajak sebagai tanda baktinya kepada negara (Mardiasmo, 2018:6). Pajak tersebut kemudian digunakan untuk mendanai pengeluaran negara demi meningkatkan kemakmuran rakyat, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan kepentingan umum, maka dibutuhkan kesadaran dari rakyat untuk membayar pajak secara sukarela.

Pemerintah menunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyelenggarakan kegiatan pemungutan pajak di Indonesia. Ketika memungut pajak, petugas pajak harus menetapkan pajak yang berkualitas baik. Kualitas penetapan pajak dinilai baik jika penetapan pajak tidak berubah nilainya baik bertambah maupun berkurang ketika penanggung pajak mengajukan permohonan untuk mengurangi sanksi atau mengajukan banding. Untuk menghasilkan penetapan berkualitas baik maka petugas pajak harus melakukan pemeriksaan melalui pertimbangan yang matang dan menyertakan data yang akurat sehingga dapat mengeluarkan ketetapan yang konsisten.

Ketika Wajib Pajak melanggar ketentuan perpajakan dan menimbulkan adanya tunggakan, maka pemerintah berhak melakukan penagihan. Penagihan tersebut dilaksanakan karena Wajib Pajak dianggap menyalahi kewajibannya dalam berbakti kepada negara karena tidak taat membayar pajak. Penagihan dimulai dari diterbitkannya Surat Teguran dengan tujuan untuk memberi peringatan terhadap Penanggung Pajak agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang dikirim menggunakan jasa pengiriman ekspedisi (jasa kurir). Melalui penagihan dengan Surat Teguran, diharapkan utang pajak dapat segera lunas.

Kemudian apabila Wajib Pajak tidak juga melaksanakan kewajiban perpajakannya sesudah diterbitkannya Surat Teguran, maka langkah selanjutnya adalah pemberitahuan Surat Paksa yang bertujuan memperingatkan dan memaksa Wajib Pajak membayar tunggakan pajaknya yang penyampaiannya dilakukan Jurusita dengan mendatangi alamat Wajib Pajak.

### **2.1.2. Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut Sa'diyah (2020:7), tunggakan pajak adalah pajak yang terutang ataupun pajak yang belum dibayar kepada negara sampai jangka waktu yang telah ditetapkan. Ratnawati dan Hernawati (2015:9) mengungkapkan waktu timbulnya pajak terutang perlu diketahui serta berdampak pada jumlah utang pajak dan besarnya sanksi administrasi, waktu memasukkan surat keberatan, penentuan tanggal dimulainya dan berakhirnya daluwarsa, serta tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Timbulnya pajak terutang diatur oleh 2 (dua) ajaran yang terdiri dari ajaran formil dan ajaran materiil. Menurut ajaran formil, penyebab timbulnya pajak terutang adalah penagihan serta penetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus melalui penerbitan SKP. Sedangkan menurut ajaran materiil, penyebab timbulnya pajak terutang adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang dan berlakunya UU Perpajakan.

Nainggolan (2015:9) mengungkapkan definisi pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk pencairan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, atau keberatan. Waluyo (2013:64) mengungkapkan bahwa pencairan tunggakan pajak terjadi jika Wajib Pajak telah melunasi tunggakan pajaknya, jumlah piutang pajak berkurang akibat pengajuan banding yang dikabulkan, dan penghapusan piutang pajak. Sedangkan Angraeny (2017) menyatakan bahwa definisi pencairan tunggakan pajak dapat mengandung dua arti. Pertama adalah pencairan tunggakan pajak akibat pelunasan. Pelunasan tersebut dapat dilakukan secara tunai, melalui pemindahbukuan maupun dengan menjual aset yang telah disita. Kedua adalah pencairan tunggakan pajak akibat penghapusan. Tunggakan pajak tersebut dihapus karena Wajib Pajak sudah mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.3.Kualitas Penetapan Pajak**

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009, SKP tidak diterbitkan atas seluruh SPT, tetapi hanya diterbitkan apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan ketika mengisi SPT ataupun belum melaporkan data fiskal secara lengkap kepada Kantor Pajak. Surat Ketetapan Pajak adalah ketetapan tertulis untuk memuat jumlah pajak terutang dengan jenis dan tahun tertentu yang diterbitkan fiskus untuk Wajib Pajak yang namanya tertera pada SKP tersebut (Waluyo, 2013:52). Surat Ketetapan Pajak merupakan bagian dari penagihan pasif dan menjadi hasil dari kegiatan pemeriksaan pajak yang memiliki fungsi memberitahukan atau mengoreksi jumlah pajak terutang, melaksanakan penagihan, mengenakan sanksi, dan mengembalikan kelebihan pajak (Suandy, 2016:169).

Fiskus harus mampu mengeluarkan penetapan pajak yang berkualitas baik. Menurut Hidayat dan Cheisviyanny (2013), penetapan pajak dinilai berkualitas baik apabila penetapan pajak tersebut jumlahnya tidak berubah, baik bertambah maupun berkurang meskipun Wajib Pajak telah mengajukan permohonan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi, mengajukan keberatan dan mengajukan banding kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak telah didahului pertimbangan matang, menyertakan data-data yang akurat, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika mengalami perubahan, maka penetapan tersebut dinyatakan memiliki kualitas yang buruk karena nilai ketetapannya berubah sehingga dianggap tidak konsisten. Semakin tinggi perubahan penetapan pajak, maka semakin buruk kualitas penetapan pajak tersebut.

### **2.1.4.Surat Teguran**

Berdasarkan PMK No.189/PMK.03/2020 Pasal 1 Ayat (14) menyatakan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sedangkan menurut Pasal 3 ayat (2), Pejabat menerbitkan Surat Teguran apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat waktu 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Penerbitan Surat Teguran menjadi langkah pertama pada penagihan aktif agar Wajib Pajak membayar utang pajak sesuai STP, SKPKB, atau SKPKBT. Surat Teguran diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran bersifat persuasif yakni hanya bertujuan menegur serta mengingatkan Wajib Pajak dan belum dibebankan biaya penagihan. Apabila setelah 21 hari pajak terutang tidak juga dilunasi maka dilaksanakan pemberitahuan Surat Paksa.

Surat teguran disampaikan secara langsung maupun dikirimkan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi (Pohan, 2017:233). Penerbitan Surat Teguran tidak dilakukan jika pejabat telah menyetujui permohonan mengangsur maupun menunda dalam membayar pajak dan petugas telah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.

### **2.1.5.Surat Paksa**

Berdasarkan PMK No.189/PMK.03/2020 Pasal 1 Ayat (15) mengungkapkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Widiastita (2018:44) mengungkapkan sifat Surat Paksa yaitu

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan, berkekuatan hukum yang pasti, mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak (pajak pusat maupun daerah) dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).

Penerbitan Surat Paksa menjadi langkah kedua pada penagihan aktif yang diterbitkan ketika Wajib Pajak tidak membayar tagihan pajaknya dalam 21 hari sejak disampaikannya Surat Teguran. Pelaksanaan penagihan ini memiliki sifat yang lebih keras dari Surat Teguran karena bersifat memaksa. Surat Paksa berkekuatan eksekutorial dan kekuatan hukum pasti sehingga menyebabkan penagihan dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilakukan dalam waktu 2x24 jam agar penagihan tidak dilanjutkan ke tahap penerbitan surat sita. Mardiasmo (2018) menyatakan penerbitan Surat Paksa dilakukan jika utang pajak belum dilunasi setelah diterbitkannya Surat Teguran, petugas sudah melakukan penagihan seketika dan sekaligus, dan Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang telah disepakati.

Berdasarkan PMK No.189/PMK.03/2020 Pasal 13 Ayat (1), Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Menurut Widiastita (2018), prosedur penyampaian Surat Paksa antara lain:

1. Pejabat menyerahkan Surat Paksa pada Juru Sita Pajak.
2. Juru Sita mendatangi tempat tinggal atau lokasi kegiatan usaha Wajib Pajak kemudian melakukan pembacaan isi Surat Paksa.
3. Juru Sita serta Wajib Pajak melakukan penandatanganan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa (BAPSP) sebagai bukti bahwa sudah dilakukan penyampaian Surat Paksa.
4. Juru Sita menyerahkan salinan dari Surat Paksa kepada Wajib Pajak.
5. Juru Sita menyusun laporan pelaksanaan Surat Paksa apabila telah selesai melakukan penagihan.

## **2.2. Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Surat Ketetapan Pajak merupakan ketetapan tertulis memuat jumlah pajak dari jenis dan tahun tertentu yang diterbitkan fiskus bagi Wajib Pajak yang namanya tertera di surat tersebut (Waluyo, 2013:52). Penetapan pajak dinilai berkualitas baik apabila penetapan pajak tersebut jumlahnya tidak berubah, baik bertambah maupun berkurang meskipun Wajib Pajak telah mengajukan permohonan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi, mengajukan keberatan dan mengajukan banding kepada pihak yang berwenang (Hidayat & Cheisviyanny, 2013). Apabila penetapan pajak berkualitas baik maka pencairan tunggakan pajak akan meningkat, sedangkan jika berkualitas buruk maka pencairan tunggakan pajak akan menurun. Jika jumlah penetapan mengalami perubahan, maka penetapan tersebut dinyatakan memiliki kualitas yang buruk karena nilai ketetapannya berubah sehingga dianggap tidak konsisten.

Penelitian Redyanza dan Siti Khairani (2018) dan Sa'diyah (2020) mengungkapkan kualitas penetapan pajak berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya Supriadi (2020) menemukan kualitas

penetapan pajak berpengaruh negatif terhadap pencairan tunggakan pajak. Dari uraian tersebut maka penulis mengemukakan hipotesis berikut ini:

H1: Terdapat pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

### **2.2.2. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Surat Teguran adalah langkah pertama menurut tindakan penagihan yang memiliki tujuan menegur serta memperingatkan Wajib Pajak membayar pajak terutang seperti tertera dalam STP, SKPKB, atau SKPKBT. Surat Teguran diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran (Fatmandika *et al.*, 2016).

Jika Surat Teguran dapat menyadarkan Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya dan utang pajak segera dilunasi, maka pencairan tunggakan pajak meningkat. Sedangkan jika Surat Teguran tidak dapat menyadarkan Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya sehingga pajak terutang masih belum dilunasi, maka pencairan tunggakan pajak akan menurun.

Penelitian Angraeny (2017) mengungkapkan surat teguran terbukti mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Tetapi hasil tersebut bertolak belakang dengan Silooy (2017), Maisyaroh *et al.* (2019), dan Purwanto (2017) yang menemukan Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengemukakan hipotesis berikut ini:

H2: Terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

### **2.2.3. Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**


Berdasarkan PMK No.189/PMK.03/2020 Pasal 1 Ayat (15) mengungkapkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penerbitan Surat Paksa dilakukan ketika pajak terutang tidak dilunasi dalam 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan. Pajak terutang harus dilunasi 2 x 24 jam agar tidak diterbitkan SPMP.

Jika Surat Paksa dapat menyadarkan Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak segera melunasi pajak terutangnya, maka pencairan tunggakan pajak meningkat. Sedangkan jika surat paksa belum dapat menyadarkan Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya, maka pencairan tunggakan pajak akan menurun.

Penelitian Angraeny (2017) mengungkapkan Surat Paksa terbukti memengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak. Tetapi hasil tersebut bertolak belakang dengan Silooy (2017), Maisyaroh *et al.* (2019), dan Purwanto (2017) yang menemukan bahwa Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengemukakan hipotesis berikut ini:

H3: Terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka gambaran kerangka teoritik adalah:



Gambar 1 Kerangka Teoritik  
Sumber: Data diolah penulis (2021)

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Unit analisis yang digunakan adalah KPP Pratama Jakarta Kalideres. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data bulanan yang terdiri dari laporan pencairan tunggakan pajak, laporan permohonan pengurangan sanksi/keberatan/banding, laporan surat teguran, dan laporan surat paksa pada KPP Pratama Jakarta Kalideres tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel yaitu *nonprobability sampling* berupa *sampling* jenuh yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah data bulanan yang terdiri dari laporan pencairan tunggakan pajak, laporan permohonan pengurangan sanksi/keberatan/banding, laporan surat teguran, dan laporan surat paksa tahun 2017-2020, sehingga sampel yang digunakan berjumlah 48 sampel (4 tahun x 12 bulan). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan program SPSS versi 25.

#### 3.1. Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Nainggolan (2015:9), pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk pencairan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat berupa pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun keberatan. Pencairan tunggakan pajak dilihat dari jumlah pembayaran pajak terutang setelah jatuh tempo pembayaran berdasarkan STP, SKP, SKPKB, atau SKPKBT. Presentase pencairan tunggakan pajak diukur melalui perbandingan jumlah pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah tunggakan pajak (Widiasfita, 2018:51). Data tersebut diperoleh dari data pencairan tunggakan pajak dari KPP Pratama Jakarta Kalideres periode 2017-2020. Rumus pencairan tunggakan pajak adalah:

$$\text{Pencairan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

#### 3.2. Kualitas Penetapan Pajak

Kualitas penetapan pajak dinilai berkualitas baik apabila penetapan tersebut jumlahnya tidak berubah setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk menghapuskan sanksi, keberatan, dan banding kepada pihak yang berwenang (Hidayat & Cheisviyanny, 2013:3). Kualitas penetapan pajak dihitung, diolah, dan dikelompokkan secara manual menggunakan tabel kategorisasi karena fiskus tidak mempunyai rekapan langsung mengenai data kualitas penetapan pajak. Presentase kualitas penetapan pajak dihitung dengan cara membandingkan



perubahan nilai pajak yang harus dibayarkan setelah adanya permohonan pengurangan sanksi atau keberatan/banding (Supriadi & Hidayatullah, 2020:76). Data tersebut berasal dari daftar permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi dan keberatan/banding dari KPP Pratama Jakarta Kalideres periode 2017-2020. Rumus untuk menghitung kualitas penetapan pajak adalah:

$$KPP = \frac{(\text{Nilai yang Diajukan} - \text{Nilai Keputusan Diterima})}{\text{Nilai Ketetapan yang Diajukan}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh rasio menggunakan rumus diatas, selanjutnya data dikelompokkan menggunakan kategorisasi sebagai acuan untuk menentukan bagaimana kualitas penetapan pajak yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 Kategorisasi Kualitas Penetapan Pajak  
Sumber: Hidayat dan Cheisviyanny (2013)

No.	Presentase	Kualitas Penetapan
1.	00,00 – 10,99	Sangat Tidak Baik
2.	20,00 – 30,99	Tidak Baik
3.	40,00 – 50,99	Kurang Baik
4.	60,00 – 70,99	Baik
5.	80,00 – 100	Sangat Baik

### 3.3. Surat Teguran

PMK No.189/PMK.03/2020 Pasal 1 Ayat (14) mengungkapkan bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Presentase Surat Teguran dihitung dengan membandingkan realisasi dan target pembayaran surat teguran dalam satuan rupiah (Widiasfita, 2018:52). Data tersebut diperoleh dari daftar Surat Teguran di KPP Pratama Jakarta Kalideres tahun 2017-2020. Rumus untuk menghitung surat teguran adalah:

$$\text{Surat Teguran} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Teguran}}{\text{Target Pembayaran Surat Teguran}} \times 100\%$$

### 3.4. Surat Paksa

PMK No.189/PMK.03/2020 Pasal 1 Ayat (15) mengungkapkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Presentase Surat Paksa dihitung dengan cara membandingkan realisasi dan target pembayaran surat paksa dalam satuan rupiah (Widiasfita, 2018:53). Data tersebut berasal dari daftar Surat Paksa di KPP Pratama Jakarta Kalideres periode 2017-2020. Rumus untuk menghitung surat paksa adalah:

$$\text{Surat Paksa} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target Pembayaran Surat Paksa}} \times 100\%$$

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel yang digunakan dengan cara menghitung nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi.

Tabel 3 Uji Statistik Deskriptif  
Sumber: SPSS 25, Data diolah penulis (2022)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PTP	48	,00249	,13887	,0319653	,02843900
KPP	48	,00000	1,00000	,7754645	,33006001
sST	48	,00000	9,09738	1,0569908	1,93140644
SP	48	,00000	61,88293	1,9628525	8,89296684
Valid N (listwise)	48				

Pencairan Tunggalan Pajak (Y) mempunyai nilai terendah senilai 0,00249 di bulan Mei 2017. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,13887 terjadi di bulan Mei 2018. Nilai rata-rata senilai 0,0319653 serta standar deviasi senilai 0,028439.

Kualitas Penetapan Pajak ( $X_1$ ) mempunyai nilai terendah senilai 0,00 di bulan April 2017, Mei 2017, Agustus 2017, Mei 2020, dan September 2020. Kualitas Penetapan Pajak mempunyai nilai tertinggi sebesar 1,00 selama 10 bulan yaitu terjadi pada bulan Januari 2017, Maret 2017, Juli 2017, September 2017, Juni 2018, Oktober 2018, Mei 2019, Juni 2019, Maret 2020, dan April 2020. Nilai rata-rata senilai 0,7754645 dan standar deviasi senilai 0,33006001.

Surat Teguran ( $X_2$ ) mempunyai nilai terendah senilai 0,00 yang terjadi pada bulan Juni 2018. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 9,09738 terjadi pada bulan Desember 2018. Nilai rata-rata senilai 1,0569908 serta standar deviasi senilai 1,93140644.

Surat Paksa ( $X_3$ ) mempunyai nilai terendah senilai 0,00 yang terjadi di bulan Januari 2017, Juni 2018, Desember 2018, Maret 2020, April 2020, Mei 2020, dan Desember 2020. Sedangkan nilai tertinggi sebesar 61,8829 terjadi pada bulan Desember 2019. Nilai rata-rata senilai 1,9628525 serta standar deviasi senilai 8,89296684.

#### 4.1.2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah datanya berdistribusi normal. Salah satu cara mendeteksinya adalah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4 Uji Kolmogorov-Smirnov Sebelum Transformasi Data  
Sumber: SPSS 25, Data diolah penulis (2022)

		PTP	KPP	ST	SP
N		48	48	48	48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0320	,7755	1,0570	1,9629
	Std. Deviation	,02844	,33006	1,93141	8,89297
Most Extreme Differences	Absolute	,150	,255	,318	,413
	Positive	,140	,248	,318	,405
	Negative	-,150	-,255	-,292	-,413
Test Statistic		,150	,255	,318	,413
Asymp. Sig. (2-tailed)		,009 <sup>c</sup>	,000 <sup>c</sup>	,000 <sup>c</sup>	,000 <sup>c</sup>

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa variabel Pencairan Tunggakan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sehingga mengindikasikan bahwa seluruh data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu perlu dilakukan transformasi data untuk membuat data menjadi terdistribusi normal. Variabel Pencairan Tunggakan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa ditransformasikan kedalam logaritma logaritma 10 atau LG10 (x). Sedangkan variabel Kualitas Penetapan Pajak ditransformasikan kedalam logaritma 10 atau LG10 (k-x). Berikut adalah hasil uji Kolmogorov-Smirnov setelah transformasi data:

Tabel 5 Uji Kolmogorov-Smirnov Setelah Transformasi  
Sumber: SPSS 25, Data diolah penulis (2022)

		Log10_PTP	Log10_KPP	Log10_ST	Log10_SP
N		48	38	47	40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-1,6725	-1,0513	-,4621	-,4080
	Std. Deviation	,42436	,83469	,73090	,73438
Most Extreme Differences	Absolute	,121	,105	,097	,077
	Positive	,086	,104	,065	,077
	Negative	-,121	-,105	-,097	-,056
Test Statistic		,121	,105	,097	,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,076 <sup>c</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,200 <sup>c,d</sup>	,200 <sup>c,d</sup>

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa variabel Pencairan Tunggakan Pajak, Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga data telah berdistribusi normal. Setelah dilakukan transformasi data diketahui bahwa terdapat data *outlier* pada penelitian ini. Data variabel Kualitas Penetapan Pajak berkurang dari 48 menjadi 38 data, data Surat Teguran berkurang dari 48 menjadi 47 data, dan data Surat Paksa berkurang dari 48 data menjadi 40 data.

#### 4.1.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada kemiripan diantara variabel bebas. Cara mendeteksinya adalah melalui nilai *tolerance* dan VIF. Apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 artinya tidak terdapat multikolinearitas, begitu juga sebaliknya.

Tabel 6 Uji Multikolinearitas  
Sumber: SPSS 25, Data diolah penulis (2022)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,899	,141		-13,457	,000		
	Log10_KPP	-,181	,085	-,389	-2,128	,042	,852	1,173
	Log10_ST	-,080	,127	-,124	-,628	,535	,728	1,373
	Log10_SP	-,101	,107	-,185	-,946	,352	,746	1,341

Setelah dilakukan uji multikolinearitas diketahui seluruh variabel independen mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dalam model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas.

#### 4.1.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk menguji apakah antar residual ada korelasi yang tinggi. Salah satu cara mendeteksinya adalah menggunakan uji Runs Test. Jika signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat masalah autokorelasi, sedangkan jika signifikansi < 0,05 maka terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 7 Uji Autokorelasi dengan Runs Test  
Sumber: SPSS 25, Data diolah penulis (2022)


	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,02972
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	17
Total Cases	34
Number of Runs	13
Z	-1,567
Asymp. Sig. (2-tailed)	,117

a. Median

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa uji autokorelasi menggunakan Runs Test diperoleh signifikansi senilai 0,117 lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

#### 4.1.5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan grafik scatterplot. Apabila titik-titiknya tidak membentuk pola yang jelas dan menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2 Hasil Uji Grafik Scatterplot  
Sumber: SPSS 25, Data diolah penulis (2022)

Setelah dilakukan pengujian diketahui bahwa titik-titik pada grafik tidak terdapat pola yang jelas serta relatif menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga pada penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Selain menggunakan grafik scatterplot, gejala heteroskedastisitas juga dapat diketahui menggunakan uji glejser. Jika tingkat signifikansinya > 0,05 artinya terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8 Hasil Uji Glejser  
Sumber: SPSS 25, Data diolah penulis (2022)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,324	,073		4,458	,000
	Log10_KPP	,025	,044	,112	,576	,569
	Log10_ST	-,041	,066	-,130	-,619	,540
	Log10_SP	,018	,055	,069	,333	,742

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Setelah dilakukan uji glejser diketahui bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen > 0,05 yang artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

#### 4.1.6. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen berupa Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa terhadap variabel dependen yaitu Pencairan Tunggakan Pajak.

Tabel 9 Analisis Regresi Linier Berganda  
Sumber: SPSS 25, Data diolah penulis (2022)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,899	,141		-13,457	,000
	Log10_KPP	-,181	,085	-,389	-2,128	,042
	Log10_ST	-,080	,127	-,124	-,628	,535
	Log10_SP	-,101	,107	-,185	-,946	,352

a. Dependent Variable: Log10\_PTP

Dari tabel tersebut diketahui persamaan dalam model regresi yakni:

$$Y = -1,899 - 0,181 X_1 - 0,080 X_2 - 0,101 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta -1,899 menunjukkan apabila variabel independen diasumsikan bernilai nol, maka Pencairan Tunggakan Pajak (Y) menurun sejumlah 1,899.
2. Variabel Kualitas Penetapan Pajak ( $X_1$ ) mempunyai koefisien regresi bertanda negatif senilai 0,181 yang menunjukkan apabila variabel bebas lainnya diasumsikan tetap dan Kualitas Penetapan Pajak meningkat satu tingkatan, maka Pencairan Tunggakan Pajak (Y) menurun sejumlah 0,181.
3. Variabel Surat Teguran ( $X_2$ ) mempunyai koefisien regresi bertanda negatif senilai 0,080 yang berarti jika variabel bebas lainnya diasumsikan tetap dan Surat Teguran meningkat senilai satu tingkatan, maka Pencairan Tunggakan Pajak (Y) menurun sejumlah 0,080.

4. Variabel Surat Paksa ( $X_3$ ) mempunyai koefisien regresi bertanda negatif senilai 0,101 yang berarti jika variabel bebas lainnya diasumsikan tetap dan Surat Paksa meningkat senilai satu tingkatan, maka Pencairan Tunggakan Pajak ( $Y$ ) menurun sejumlah 0,101.

#### 4.1.7. Uji Statistik T

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Cara mendeteksinya adalah membandingkan nilai signifikansi dengan derajat kepercayaan sebesar 0,05. Hasil uji statistik t yaitu:

Tabel 10 Hasil Uji Statistik t  
Sumber: SPSS 25, Data diolah penulis (2022)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,899	,141		-13,457	,000
	Log10_KPP	-,181	,085	-,389	-2,128	,042
	Log10_ST	-,080	,127	-,124	-,628	,535
	Log10_SP	-,101	,107	-,185	-,946	,352

Dengan adanya pengujian tersebut diperoleh kesimpulan antara lain:

- Hipotesis pertama (H1) yang diajukan adalah terdapat pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Setelah dilakukan Uji T terhadap variabel Kualitas Penetapan Pajak (KPP) didapatkan signifikansi senilai 0,042 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,042 < 0,05$ ). Artinya terdapat pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sehingga H1 diterima.
- Hipotesis kedua (H2) yang diajukan adalah terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Setelah dilakukan Uji T terhadap variabel Surat Teguran (ST) didapatkan signifikansi senilai 0,535 yang lebih besar dari 0,05 ( $0,535 > 0,05$ ). Artinya tidak terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sehingga H2 ditolak.

Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan adalah terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Setelah dilakukan Uji T terhadap variabel Surat Paksa (SP) didapatkan signifikansi senilai 0,352 yang lebih besar dari 0,05 ( $0,352 > 0,05$ ). Artinya tidak terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak sehingga H3 ditolak.

#### 4.1.8. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini bertujuan menghitung tingkat kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat yang ditunjukkan dari besarnya *Adjusted R Square* yang ditunjukkan dari besarnya *Adjusted R Square*.

Tabel 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Sumber: SPSS 25, Data diolah penulis (2022)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,380 <sup>a</sup>	,145	,059	,38475

Melalui pengujian tersebut diperoleh *Adjusted R Square* senilai 0,059. Artinya Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa mampu menjelaskan Pencairan Tunggakan Pajak senilai 5,9%. Sementara sisanya 94,1% dipengaruhi variabel lainnya.

## **4.2. Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan adalah terdapat pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa terdapat pengaruh Kualitas Penetapan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Oleh karena itu hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan peneliti yang artinya hipotesis pertama diterima.

Hasil penelitian membuktikan kualitas penetapan menjadi faktor penentu tinggi atau rendahnya pencairan tunggakan pajak. Jika kualitas penetapan pajak tergolong baik, maka ketetapan tersebut telah dilakukan melalui pemeriksaan yang benar sehingga mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Sebaliknya jika kualitas penetapan pajak tergolong tidak baik, ketetapan tersebut tidak dilakukan melalui pemeriksaan yang benar sehingga menyebabkan sulitnya pencairan tunggakan pajak.

Surat Ketetapan Pajak berfungsi untuk memberitahukan dan mengoreksi jumlah pajak, mengenakan sanksi, menagih pajak, dan mengembalikan kelebihan pajak (Suandy, 2011:169). Surat Ketetapan Pajak merupakan bagian dari penagihan pasif sehingga apabila fiskus tidak melakukan penagihan dengan Surat Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak akan cenderung menunda pembayaran pajak. Selain itu, sanksi yang tertera pada surat ketetapan pajak juga akan menyebabkan Wajib Pajak berusaha untuk melunasi pajak terutangnya.

Kualitas penetapan pajak dikategorikan baik apabila jumlah penetapannya tidak berubah setelah Wajib Pajak melakukan permohonan untuk menghapuskan sanksi, mengajukan keberatan, dan mengajukan banding kepada pihak yang berwenang (Hidayat & Cheisviyanny, 2013:3). Berdasarkan data yang diperoleh dari daftar permohonan pengurangan sanksi/keberatan/banding per bulan pada KPP Pratama Jakarta Kalideres, maka penulis menghitung rasio perubahan nilai penetapan pajak setelah adanya permohonan pengurangan sanksi/keberatan/banding yang diajukan Wajib Pajak. Kemudian dari rasio tersebut, penulis melakukan pengelompokan data menggunakan kategorisasi untuk mengetahui berapa jumlah data penetapan pajak yang kualitasnya tergolong baik dan buruk.

Tabel 12 Kualitas Penetapan Pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres Tahun 2017-2020

Sumber: Data diolah penulis (2022)

No	Kualitas Penetapan Pajak	Jumlah	Presentase
1	Sangat Baik (80 - 100%)	32	67%
2	Baik (60 - 80%)	6	13%
3	Kurang Baik (40 - 60%)	3	6%
4	Tidak Baik (20 - 40%)	2	4%
5	Sangat Tidak Baik (0 - 20%)	5	10%
	<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>100%</b>

Setelah dilakukan pengolahan dan pengelompokan terhadap 48 data, maka diketahui bahwa sebesar 67% kualitas penetapan pajak tergolong sangat baik yaitu sebanyak 32 bulan. Terdapat 13% yang penetapan pajaknya tergolong baik yaitu sebanyak 6 bulan. Terdapat 6% yang penetapan pajaknya tergolong kurang baik yaitu sebanyak 3 bulan. Terdapat 4% yang penetapan pajaknya tergolong tidak baik yaitu sebanyak 2 bulan. Dan terakhir terdapat 10% yang penetapan pajaknya tergolong sangat tidak baik yaitu sebanyak 5 bulan. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas penetapan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres pada periode 2017-2020 sudah sangat baik karena terdapat lebih dari 50% kualitas penetapan pajak yang tergolong sangat baik. Dengan demikian kinerja fiskus dalam mengeluarkan suatu ketetapan pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres sudah baik dan konsisten karena telah melalui pemeriksaan matang dan didukung oleh data-data yang akurat sehingga memudahkan pencairan tunggakan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung Redyanza (2018) dan Sa'diyah (2020) yang menemukan Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan Supriadi dan Hidayatullah (2020) yang menemukan Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh negatif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

#### 4.2.2. Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan adalah terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan peneliti sehingga hipotesis kedua ditolak.

Hasil penelitian ini menandakan Surat Teguran belum dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan belum mampu memaksimalkan pencairan tunggakan pajak karena utang pajak tidak dilunasi ketika fiskus menerbitkan Surat Teguran. Faktor penyebabnya dipengaruhi oleh kondisi finansial Wajib Pajak sedang sulit, Wajib Pajak menolak Surat Teguran, rendahnya kesadaran untuk melunasi utang pajaknya, dan Surat Teguran yang dikirimkan tidak tersampaikan (Wahdi *et al.*, 2018:115).

Salah satunya faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya Surat Teguran yaitu kondisi finansial Wajib Pajak yang sedang tidak baik sehingga meskipun Pejabat telah menerbitkan Surat Teguran, Wajib Pajak tidak mampu untuk membayar pajak terutang. Selain itu, Surat Teguran belum dapat



menumbuhkan kepatuhan untuk melunasi utang pajak karena penagihan menggunakan Surat Teguran hanya bersifat persuasif serta tidak terdapat sanksi hukum yang dikenakan bagi Wajib Pajak yang lalai. Oleh sebab itu Wajib Pajak masih menganggap penerbitan Surat Teguran belum terlalu penting dan bukan sesuatu hal yang mendesak sehingga cenderung mengabaikan dan menunda pembayaran utang pajak.

Menurut Maisyaroh *et al.* (2019:606), faktor penghambat lainnya adalah Surat Teguran yang dikirimkan oleh fiskus melalui jasa pengiriman ekspedisi sering kali tidak tersampaikan kepada Wajib Pajak karena alamatnya kurang jelas atau Wajib Pajak telah pindah alamat tanpa menginformasikan Kantor Pajak. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak tidak mengetahui jika mereka memiliki utang pajak. Kemudian Surat Teguran tersebut akan dikembalikan kepada pihak KPP sehingga tidak ada realisasi pencairan tunggakan pajak atas penerbitan surat tersebut. Selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi untuk mengonfirmasi alamat dan memperbarui data Wajib Pajak. Setelah data diperbarui, fiskus akan menerbitkan Surat Teguran kembali sehingga jumlah lembar Surat Teguran pada periode selanjutnya meningkat tetapi kemungkinan realisasinya rendah.

Hasil penelitian ini mendukung Maisyaroh *et al.* (2019), Silooy (2017) dan Purwanto (2017) yang menyimpulkan Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan Angraeny (2017) yang menyimpulkan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

#### **4.2.3. Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan adalah terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan peneliti sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Hasil penelitian ini menandakan Surat Paksa belum dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan belum mampu memaksimalkan pencairan tunggakan pajak karena utang pajak tidak dilunasi ketika Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa. Faktor penyebabnya dipengaruhi oleh kondisi finansial yang sedang sulit, Wajib Pajak menolak penyampaian Surat Paksa, Jurusita tidak dapat menemukan Wajib Pajak karena alamatnya kurang jelas atau telah pindah alamat, dan kurangnya jumlah Jurusita Pajak (Wahdi *et al.*, 2018:115).

Rendahnya tingkat pelunasan utang pajak disebabkan oleh kondisi finansial Wajib Pajak yang sedang tidak baik, sedang mengalami kerugian dan mempunyai tingkat penghasilan yang rendah. Hal ini membuat Wajib Pajak tidak mampu untuk melunasi pajak terutangnya sekalipun Jurusita menyampaikan Surat Paksa sehingga menyebabkan tidak berpengaruhnya Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Faktor selanjutnya adalah adanya kecenderungan Wajib Pajak untuk menolak Surat Paksa dan menunda membayar pajak terutang yang disebabkan karena Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan atau banding atas jumlah tunggakan pajaknya untuk mengurangi sanksi pajak maupun membatalkan STP atau SKP dan Wajib Pajak sedang menunggu keputusan atas banding tersebut. Sehingga meskipun Jurusita telah memberitahukan Surat Paksa, yang

bersangkutan enggan untuk membayar utang pajaknya sampai diperolehnya keputusan atas permohonan Wajib Pajak.

Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita dengan cara mendatangi alamat Wajib Pajak dan membacakan isi Surat Paksa. Namun dalam praktiknya seringkali Jurusita tidak dapat menemukan Wajib Pajak karena alamat yang dicantumkan kurang jelas atau telah pindah alamat namun belum memberitahukan pihak KPP sehingga tidak dapat ditemukan keberadaannya. Hal ini menyebabkan pencairan tunggakan pajak melalui penyampaian Surat Paksa tidak dapat dilakukan.

Menurut Maisyaroh *et al.* (2019:606), kendala lain yang menghambat penyampaian Surat Paksa adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah Jurusita pada KPP Pratama Jakarta Kalideres hanya berjumlah dua petugas. Sedangkan jumlah Wajib Pajak yang harus ditagih utang pajaknya menggunakan Surat Paksa cukup banyak. Berdasarkan PMK No.189/PMK.03/2020 Pasal 2 Ayat (4), selain bertugas untuk memberitahukan Surat Paksa, Jurusita juga mempunyai tugas lainnya yaitu melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, penyitaan, serta penyanderaan. Banyaknya tugas yang harus dilakukan tersebut menyebabkan Jurusita mengalami kesulitan dan penagihan dengan Surat Paksa menjadi kurang intensif sehingga Pencairan Tunggakan Pajak tidak dapat berjalan secara maksimal karena membutuhkan waktu yang lama.

Hasil penelitian ini mendukung Maisyaroh *et al.* (2019), Silooy (2017) dan Purwanto (2017) yang mengungkapkan Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan Angraeny (2017) yang mengungkapkan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

## **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah Kualitas Penetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Kualitas penetapan menjadi faktor penentu tinggi atau rendahnya pencairan tunggakan pajak. Kualitas penetapan pajak yang tergolong baik mencerminkan bahwa kinerja fiskus dalam mengeluarkan ketetapan pajak sudah baik karena telah melalui pemeriksaan yang matang. Hal ini mencerminkan bahwa penetapannya sudah konsisten. Sedangkan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kalideres. Hasil penelitian ini menandakan bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa belum dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan belum mampu memaksimalkan pencairan tunggakan pajak karena utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah fiskus menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

## **6. IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **6.1.Implikasi**

Penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan literatur terutama dibidang perpajakan serta memperoleh bukti empiris tentang faktor yang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Penelitian ini berkontribusi Bagi KPP Pratama Jakarta Kalideres sebagai bahan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan sehingga jumlah pencairan

tunggakan pajak dapat meningkat. Perbaikan tersebut diantaranya adalah melakukan pemeriksaan yang baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan sehingga menghasilkan kualitas penetapan pajak yang tergolong baik, melakukan penagihan secara lebih intensif, mengadakan penyuluhan tentang perpajakan, menambahkan jumlah Jurusita agar tindakan penagihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan mewajibkan Wajib Pajak untuk memperbaharui alamat secara berkala agar dapat mencegah tidak ditemukannya alamat Wajib Pajak ketika mengirimkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Penelitian ini berkontribusi bagi pemerintah sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Misalnya mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif tentang pentingnya membayar pajak, serta membuat pengumuman di media cetak maupun elektronik agar masyarakat mengetahui tata cara pelaporan dan pembayaran pajak.

## **6.2. Keterbatasan**

Ketika proses penyusunan penelitian, penulis memperoleh beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindarkan yaitu terdiri dari:

1. Periode pengamatan yang digunakan relatif pendek yaitu hanya empat tahun (2017-2020) sehingga mempengaruhi keakuratan hasil penelitian.
2. Unit analisis yang digunakan hanya terbatas pada KPP Pratama Jakarta Kalideres.
3. Penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Paksa.

## **6.3. Saran**

Saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yaitu:

1. Menambahkan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Memperluas unit analisis dengan memakai Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia agar memperoleh hasil yang lebih luas.
3. Menambahkan variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak seperti SPMP, sanksi administrasi, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, pengumuman lelang, dan tindakan lelang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Angraeny, D. M. (2017). Pengaruh Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Oleh Wajib Pajak Badan. *JOM Fekon*, 4(2), 4752–4765.
- Fatmandika, D., Susilo, H., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–8. <https://www.perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>
- Hidayat, R., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal WRA*, 1(1), 1–20.
- Maisyaroh, U., Harimurti, F., & Suharno. (2019). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Pencairan

- Tunggakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(4), 599–608.
- Nainggolan, Y. D. (2015). Pengaruh Penagihan Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak* (2nd ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwanto. (2017). The Effect of Tax Collection with Warning Letter and Distress Warrant to Tax Arrears Disbursement. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(2), 93–104. <http://ejournal.upi.edu/index.php/aset>
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.
- Redyanza, & Siti Khairani. (2018). *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tindakan Penagihan Aktif Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. 1–11.
- Rochmawati, M. (2015). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal FEKON*, 2(2), 1–11.
- Sa'diyah, N. A., & Idayati, F. (2020). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak KPP Pratama Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(16), 1–18.
- Silooy, R. W. (2017). Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal SOSOQ*, 5(1), 80–98.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak* (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.
- Supriadi, & Hidayatullah, M. (2020). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tingkat Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo Tahun 2015-2018). *Jurnal Liability*, 2(2), 73–86. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/liability>
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang. (2018). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106–119. <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Widiasfita, S. (2018). *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak, Surat Teguran, dan Surat Sita terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Universitas Negeri Jakarta.